

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum waris merupakan jenis hukum yang mengorganisir pergantian harta seseorang yang telah meninggal dunia berikut segala konsekuensinya kepada para ahli warisnya.¹ Berdasarkan konsep keseluruhan, jenis hukum ini adalah komponen dari hukum perdata dan hukum keluarga yang dapat kita jumpai di lingkungan sekitar kita oleh karena setiap manusia akan mengalami fase kematian. Salah satu konsekuensi yang akan muncul setelah kematian seseorang adalah manajemen segala hak dan kewajiban seseorang tersebut oleh ahli warisnya.²

Hingga saat ini, hukum waris di Indonesia masih belum diperlakukan sebagai satu kesatuan hukum yang utuh. Fenomena ini disebabkan oleh keanekaragaman adat masyarakat sehingga sistem pembagian waris memiliki banyak sistem dan variasi. Bersama keanekaragaman sistem waris tersebut, ada dua sistem lain yang turut mendominasi di kalangan masyarakat yakni hukum waris Islam yang bersumber pada kitab suci Al Qur'an dan hukum waris Barat peninggalan kolonialisme Belanda yang berdasar pada *Bulgerlijk Wetboek*.³

¹ Effendi Purangin, *Hukum Waris* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 3.

² Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), hlm. 27.

³ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW* (Bandung: PT Refika Aditama, 2011) hlm. 7

Hukum waris atau yang disebut sebagai ilmu Faraid dalam Islam adalah seperangkat hukum yang dengannya dipahami bagaimana perpindahan hak milik harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya berikut segala konsekuensinya.⁴ Di dalam ilmu Faraid, bagian tertentu dari harta warisan tersebut telah ditetapkan untuk anggota keluarga yang berhak mengandung aturan-aturan terkait peralihan hak milik harta.⁵

Dalam Islam, warisan didefinisikan sebagai segala harta benda serta hak yang terkandung di dalamnya dari seseorang yang telah meninggal dunia dimana harta tersebut telah dipotong oleh utang dan pembayaran lain yang dibebankan kepada pewaris sehingga dalam hal ini ahli waris menerima harta benda dalam keadaan bersih.⁶ Penjelasan ini sesuai dengan keterangan Syekh Mahmud Syaltut, yaitu Islam mengatur pembagian harta peninggalan dengan prinsip aturan di atas dimana harta siap dibagikan setelah segala utang orang yang telah meninggal selesai dibayarkan.⁷

Sebelum pembagian harta warisan, ada beberapa kewajiban yang perlu dilaksanakan, yaitu: *takjîz al-janâzah* atau biaya perawatan jenazah, *wafa' al-duyûn* atau pelunasan hutang dan pelaksanaan wasiat. Adapun hak yang wajib dibayar sebagai berikut:

⁴ Effendi Perangin, Op. Cit., hlm 3.

⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 13.

⁶ Oemar Salim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia* (Jakarta: Bina Aksara, 2008) hlm. 16

⁷ Syekh Mahmud Saltut, *Akidah dan Syari'ah Islam*, trans. Fachruddin, HS (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1994), hlm. 246.

1. Zakat; jika masanya telah tiba untuk dibebankan zakat, maka ini wajib dikeluarkan terlebih dahulu.
2. Belanja; yang dimaksud disini adalah sejumlah anggaran untuk kepentingan penyelenggaraan dan pengurusan mayat, seperti pembelian kain kafan dan upah penggalian kubur.
3. Utang; pembayaran utang mayit wajib dibayarkan terlebih dahulu.
4. Wasiat, dalam hal mayat meninggalkan pesan (wasiat), yaitu penyerahan sebagian hartanya kepada seseorang, maka pesan ini juga harus dilaksanakan.⁸

Penjelasan di atas sesuai seperti yang terfirman dalam Q.S. An-Nisa/4: 11.

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ

“Pembagian harta warisan itu dilaksanakan sesudah dikeluarkan wasiat yang diwasiatkan dan sesudah dibayar hutang”.⁹

Biaya perawatan jenazah mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan sejak proses memandikan, mengafani, mengantar (*mengusung*) hingga menguburkannya. Besarnya biaya mesti diperhitungkan dengan wajar, tidak terlalu banyak dan juga tidak terlalu sedikit. Imam Ahmad berpendapat bahwa biaya perawatan tersebut harus didahulukan daripada hutang. Sementara Imam Hanafi, Maliki, dan Syafi’i menyebutkan bahwa pelunasan hutanglah yang wajib didahulukan berhubung jenazah diibaratkan tergadai jika hutang belum dilunasi.¹⁰

⁸ M. Ali Hasan, *Hukum Warisan dalam Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), hlm. 10-11.

⁹ Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Surabaya, 2004), hlm. 116.

¹⁰ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta Utara: PT RajaGrafindo Persada, 2005), 3 hlm. 7.

Telah menjadi tradisi yang sangat erat bagi masyarakat Kalimantan Selatan untuk melaksanakan peringatan setelah kematian bagi keluarga yang sudah meninggal seperti *meniga hari* (tiga hari), *menujuh hari* (tujuh hari), *meempat puluh hari* (empat puluh hari), *menyeratus hari* (seratus hari), hingga memperingati setiap tahunnya atau biasa disebut dengan *mehaul*. *Mehaul* adalah tradisi peringatan kematian seseorang yang biasanya dilakukan setiap genap satu tahun yang bertujuan mendoakan agar amal ibadah ahli kubur diterima oleh Allah SWT.¹¹

Rangkaian acara *haul* yang biasa dilaksanakan oleh masyarakat Kalimantan Selatan ialah, yang pertama pembacaan surah yasin oleh seluruh undangan yang berhadir. Kemudian disambung dengan tahlilan untuk keluarga yang *dihauli*, dan pembacaan doa yang dipimpin oleh keluarga almarhum atau tokoh agama. Selanjutnya penyajian makanan oleh tuan rumah yang melaksanakan *haul* tersebut. Untuk yang melaksanakan *haul* sendiri biasanya dilaksanakan oleh keluarga yang paling dekat tempat tinggalnya atau sukarela dari keluarga yang ingin melaksanakan kegiatan *haul* dengan menggunakan biaya dari harta warisan, harta peninggalan, ataupun harta pribadi dari keluarga.

Adapun tradisi *haul* yang ada di Kecamatan Jaro itu berbeda dari daerah lainnya dimana yang melaksanakan *haul* itu diwasiatkan hanya kepada ahli waris yang paling banyak mendapatkan warisan. Meski tradisi ini bukan menjadi hukum adat tetapi bagi sebagian masyarakat yang beragama Islam khususnya

¹¹ A. Khoirul Anam, *Tradisi Haul*, <https://islam.nu.or.id/post/read/7957/tradisi-haul> diakses 28 April 2021.

“mewajibkan” kegiatan ini. Oleh karena itu kegiatan tersebut harus dilaksanakan karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat yang mana apabila tidak dilaksanakan mereka merasa berdosa.

Makna “kewajiban” yang dimaksud di dalam masyarakat berbeda dengan kewajiban yang ada didalam hukum, pengertian wajib didalam hukum Islam adalah sesuatu perbuatan yang jika dikerjakan akan mendapat pahala dan jika ditinggalkan akan mendapat siksa.¹² Sedangkan wajib yang dimaksud dalam masyarakat Jaro adalah perbuatan yang seharusnya dilaksanakan karena sudah menjadi kebiasaan dari masyarakat terdahulu yang mana apabila tidak melaksanakan perbuatan tersebut akan menjadi perbincangan dan dikucilkan, bahkan sebagian masyarakat merasa berdosa.

Mengenai ahli waris yang memperoleh harta warisan terbanyak maka merujuk kepada anak laki-laki dengan perbandingan harta warisan 2:1 seperti yang disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 11 yang berbunyi :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا، فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Allah memerintahkan kalian tentang (pembagian harta waris untuk) anak-anak kalian, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; bila semuanya perempuan yang lebih dari dua orang, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan mayit; bila anak perempuan itu satu orang saja, maka ia memperoleh separo harta.

¹² Eva Iryani, “Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Ilmiah*, Vol. 17, No. 2, (2017), hlm. 25

Dan untuk dua orang ibu-ayah, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, bila orang yang meninggal mempunyai anak; bila ia tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-ayahnya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; bila orang yang meninggal mempunyai saudara perempuan, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Orang tua dan anak-anak kalian, kalian tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagi kalian. Itu adalah ketetapan dari Allah. Sungguh Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”¹³

Jadi dapat dikatakan bahwa objek yang akan diteliti oleh penulis kebanyakan adalah anak laki-laki atau ahli waris yang paling banyak mendapatkan bagian waris sebagaimana yang kita lihat dari pembagian waris tersebut.

Selanjutnya observasi awal yang penulis lakukan menemukan beberapa kasus seperti ada ahli waris yang paling banyak mendapatkan harta warisan melaksanakan *haul* dengan harta warisan yang cukup. Ada pula ahli waris yang melaksanakan *haul* dengan harta warisan yang kurang cukup, bahkan ada ahli waris yang melaksanakan *haul* dengan tidak adanya harta warisan yang diterima. Selain itu pembagian harta warisan tidak berdasarkan hukum Islam dan harta untuk kegiatan *haul* sendiri berasal dari harta peninggalan si pewaris yang digunakan setiap tahunnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat dampak yang berbeda terhadap ahli waris yang melaksanakan *haul* karena tidak semua harta warisan yang diterima itu sama atau cukup untuk ahli waris tersebut. Selain

¹³Ahmad Muntaha AM, *Tafsir Surat An-Nisa Ayat 11*, (<https://islam.nu.or.id/post/read/126614/tafsir-surat-an-nisa-ayat-11>, diakses pada 26 April 2021).

itu jelas akan terjadi pengurangan bagian harta waris karena digunakan untuk kegiatan *haul*.

Pada dasarnya *haul* di dalam ajaran agama Islam tidak dikenal. Tidak ada yang menjelaskan bahwasanya hal itu di perbolehkan baik dalam Al Qur'an, As Sunnah, maupun rujukan hukum lain. Hal tersebut hanya sebagai wujud bakti seorang anak terhadap orang tuanya yang mana telah mengandung dan membesarkan dengan penuh cinta dan kasih sayang sampai bisa hidup mandiri dan berumah tangga dan bertujuan untuk kemaslahatan.¹⁴ Jadi penulis ingin mengetahui dan meneliti bagaimana dengan para ahli waris yang melaksanakan *haul* tersebut.

Berdasarkan uraian inilah penulis memilih meneliti lebih dalam terkait tradisi *haul* di Kecamatan Jaro dengan skripsi dengan judul **“Studi Kasus Masalah Kewarisan Karena Tradisi *Haul* di Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong”**

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan dibahas dirumuskan menjadi dua, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi *haul* yang mengharuskan ahli waris yang paling banyak mendapatkan harta warisan untuk harus melaksanakan *haul* di Kecamatan Jaro?

¹⁴ Supian Assauri, “Penerapan Harta ‘Tunggu *Haul*’ Produktif Dalam Kewarisan (Studi Kasus Desa Saka Paun Kec. Bakumpai Kab. Batola)”, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin, (2016), hlm. 7.

2. Bagaimana dampak hukum terhadap pengurangan harta peninggalan yang telah diterima ahli waris untuk melaksanakan *haul*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Memahami pelaksanaan tradisi *haul* yang mengharuskan ahli waris yang paling banyak memperoleh bagian warisan yang harus melaksanakan *haul* di Kecamatan Jaro
2. Untuk mengetahui dampak hukum terhadap pengurangan harta warisan yang sudah diterima ahli waris untuk melaksanakan *haul*

D. Signifikansi Penelitian

Dengan dilakukannya studi ini, maka diharapkan akan memberikan kebermanfaatan untuk berbagai pihak baik secara teoritis maupun praktis yang dirincikan di bawah ini.

1. Secara teoritis, hasil studi ini menjadi sumbangsih pemikiran guna perluasan khazanah pengetahuan, khususnya dalam ilmu Faraid atau masalah kewarisan.
2. Secara praktis, studi ini diharapkan tidak hanya memperkaya referensi di masa yang akan datang, namun juga menambah informasi bagi peneliti yang akan mendiskusikan topik dengan perspektif serupa.

E. Definisi Operasional

Untuk pemahaman istilah yang lebih tepat bagi pembaca, berikut penulis memberi keterangan untuk definisi istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi.

1. Pelaksanaan

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan pelaksanaan sebagai proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan dan sebagainya. Pelaksanaan merupakan bentuk aksi dari apa yang telah direncanakan atau yang telah disusun dengan pertimbangan yang matang.¹⁵

Pelaksanaan juga diartikan sebagai bentuk usaha yang dieksekusi dengan tujuan aplikasi semua yang telah direncanakan berikut kebijaksanaan yang ditetapkan dengan melengkapi segenap peralatan yang dibutuhkan, siapa, dimana, dan kapan waktu dimulainya.

2. Tradisi

Tradisi didefinisikan kebiasaan yang telah dilakukan berulang-ulang dengan pengaplikasian cara yang sama. Pengertian ini juga membuktikan bahwa kebiasaan tersebut disukai oleh pelakunya.¹⁶ Karena nilai kebermanfaatannya, tradisi tersebut dilestarikan agar dilaksanakan secara kontinyu.

¹⁵ Penulis, *Pengertian Pelaksanaan Actuating*, <http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2205936-pengertian-pelaksanaan-actuating/>, diakses 28 Agustus 2021.

¹⁶ Atik Catur Budiati, *Sosiologi Kontekstual Untuk SMA & MA* (Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional, 2009), hlm. 35.

3. *Haul*

Haul merupakan sebutan untuk tradisi peringatan kematian seseorang. *Haul* biasanya diadakan setahun sekali dengan berbagai do'a semua amal ibadah ahli kubur diterima oleh Allah SWT. Pada umumnya, *haul* dilaksanakan untuk anggota keluarga yang meninggal dunia atau tokoh masyarakat dengan tujuan sekedar mengingat dan meneladani amal baik mereka.¹⁷

4. Ahli Waris

Ahli waris diartikan sebagai orang yang berhak menerima harta peninggalan warisan. Hak waris diperoleh karena hubungan darah, perkawinan dan memerdekakan hamba sahaya.¹⁸ Menurut Fiqih Mawaris, ada pula ahli waris yang sesungguhnya memiliki hubungan kekerabatan, namun tidak berhak menerima warisan yang disebut *Zawil al-arham*. Di penelitian ini, penulis memfokuskan pada ahli waris yang memperoleh bagian warisan terbanyak.

F. Kajian Pustaka

Untuk memperjelas konsep studi kasus dan menegaskan kebaruan yang diusung melalui penelitian ini, maka diperlukan kajian pustaka berupa beberapa penelitian skripsi sebagai berikut:

1. Penelitian skripsi berjudul “Penggunaan Harta *Syirkah Amlak* Atas Harta Waris Sebagai Biaya Selamatan Orang Meninggal (Studi Kasus di Desa

¹⁷ A. Khoirul Anam, *Tradisi Haul*.

¹⁸ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, hlm. 4.

Banjar Barat, Kabupaten Sumenep, Madura)” oleh Syaiful Amri NIM 10380037, Mahasiswa Jurusan Muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini berfokus pada proses akad pemufakatan dalam penggunaan harta *syirkah amlak* sebagai biaya selamatan orang yang meninggal yang berlokasi di desa Banjar Barat, Kabupaten Sumenep, Madura. Biaya yang dikeluarkan untuk upacara selamatan di desa Banjar Barat itu tidaklah sedikit sebab masyarakat suku Madura cenderung kental dengan tradisinya sehingga upacara selamatan kematian harus dilaksanakan dengan penyembelihan sapi untuk hidangan ribuan tamu yang hadir untuk melayat di acara tahlilan. Oleh sebab itu, harta waris dapat tergerus untuk sekadar biaya kematian yang dikeluarkan bagi masyarakat kalangan ekonomi rendah.¹⁹ Kemiripan dengan studi kasus penulis adalah perspektif penggunaan harta waris dan perbedaannya terletak pada fokus penelitian pada *syirkah*, sedangkan penulis meneliti *haul* yang dijadikan sebagai penentu bagian waris.

2. Studi skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penggunaan Harta Waris Yang Belum Dibagikan (Studi di Desa Talagasari Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang)” oleh Ukhrowiyatunnisa NIM: 141100326, Mahasiswi Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

¹⁹ Syaiful Amri, “Penggunaan Harta Syirkah Amlak Atas Harta Waris Sebagai Biaya Selamatan Orang Meninggal (Studi Kasus di Desa Banjar Barat, Kabupaten Sumenep, Madura)”, Skripsi Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, (2015).

Penelitian ini mendiskusikan pespektif hukum Islam terhadap penggunaan harta waris yang belum dibagikan kepada para ahli waris sehingga penyalahgunaan harta warisan secara sepihak oleh ahli waris tertentu dapat diminimalisir. Dalam kasus ini, masyarakat juga memahami bahwa ada ketentuan tertentu dalam penggunaan harta waris. Dengan kata lain cara menggunakan harta waris yang belum dibagikan bukanlah hak individual saja, melainkan setiap ahli waris berhak mendapatkannya. Dengan begitu, keadilan sesuai hukum Islam dapat tercapai.²⁰ Meskipun memiliki kesamaan penelitian baik tentang waris dan metode penelitian yang digunakan, Ukhrowiyatunnisa hanya meneliti terkait dengan waris yang tidak dibagi. Penulis sendiri tidak hanya meneliti terkait pembagian waris, akan tetapi pembagian tersebut didasari atas ketentuan bahwa adanya pelaksanaan *haul* yang mempengaruhi pembagian waris.

3. Penelitian skripsi dengan judul “Studi Tentang Upacara *Haul* Dan Dampaknya Terhadap Kehidupan Masyarakat Di Desa Wates Kecamatan Tanggulangin Sidoarjo” oleh Umi Mufidah NIM (E82212044), Jurusan Studi Agama Agama, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Penelitian ini berfokus pada kebiasaan *haul* Syeikh KH. Mufid Syafi’i yang diinisiasi oleh alumni santri pondok pesantren As-Syafi’iyah Syafi’i setiap tahun untuk

²⁰ Ukhrowiyatunnisa, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penggunaan Harta Waris Yang Belum Dibagikan (Studi di Desa Talagasari Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang)”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten, (2019).

mengenang jasa beliau sebagai pendiri pondok pesantren As-Syafi'iyah serta meneladani kebaikan-kebaikan beliau dalam lingkup kehidupan sehari-hari.²¹ Penelitian ini sama sekali tidak membahas mengenai pembagian waris, sedangkan Penulis meneliti pembagian waris berdasarkan pelaksanaan *haul*.

4. Penelitian skripsi dengan judul “Penerapan Harta “Tunggu *Haul*” Produktif Dalam Kewarisan (Studi Kasus Desa Saka Paun Kec. Bakumpai Kab. Batola)” oleh Supian Assauri NIM. 1101110054, Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Penelitian ini berfokus pada Penerapan harta tunggu *haul* produktif yang terjadi di Desa Saka Paun Kec. Bakumpai Kab. Batola. Penerapan ini merupakan praktik pembagian waris dimana sebelum warisan dibagi, ada kesepakatan harta tersebut tidak dibagi guna diperuntukkan sebagai tunggu *haul* yang kemudian sisanya baru dibagi dengan kesepakatan sama rata. Ketetapan sama rata ini berdasar pada keredhaan yang sebelumnya sistem warisan Faraid telah diketahui oleh masyarakat. Dalam hukum Adat, pembagian harta warisan secara sama rata ini dikenal dengan istilah yakni islah atau badamai. Praktik tersebut disertai keredhaan dari sesama saudara dan yang mendasari diperbolehkannya hal tersebut adalah kesesuaiannya dengan syariat Islam. Pada proses pembagian harta warisan ada kesepakatan harta di bagi tiga saja dimana satu bagian diperuntukkan tunggu *haul* kemudian

²¹ Umi Mufidah, “Studi Tentang Upacara *Haul* Dan Dampaknya Terhadap Kehidupan Masyarakat Di Desa Wates Kecamatan Tanggulangin Sidoarjo”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel, Surabaya, (2016).

sisanya dibagi sesuai dengan porsi masing-masing ahli waris. Pada pembagian waris ini sebelumnya juga telah melakukan islah yakni badamai dan masing-masingnya sudah redha dengan hasil pembagian tersebut. Praktik seperti ini dinilai diperbolehkan sebab tidak bertentangan²² Kemiripan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada pembagian waris yang dipengaruhi oleh tradisi *haul*. Meskipun ada kesamaan khususnya pada metode penelitian, akan tetapi pada penelitian ini sistem pembagian waris dilaksanakan setelah pelaksanaan *haul*. Hal tersebutlah yang membedakan dengan penelitian Penulis bahwa penulis meneliti terkait pelaksanaan *haul* yang berdampak pada pembagian dan besaran kepada ahli waris.

5. Penelitian skripsi dengan judul “Tradisi *Haul* dan Terbentuknya Solidaritas Sosial (Studi Kasus: Peringatan *Haul* Kh. Abdul Fattah Pada Masyarakat Desa Siman Kabupaten Lamongan)” oleh Ghundar Muhamad Al-Hasan NIM 106032201104, Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Studi ini membahas solidaritas sosial yang muncul dari *Haul* KH. Abdul Fattah yang memperlihatkan totalitas warga dalam pelaksanaannya yang berbentuk tenaga, waktu, maupun materi. Sumbangsih ini diberikan masyarakat secara sukarela sebab bagi mereka

²² Supian Assauri, “Penerapan Harta “Tunggu *Haul*” Produktif Dalam Kewarisan (Studi Kasus Desa Saka Paun Kec. Bakumpai Kab. Batola)”, Skripsi Fakultas Syariah, UIN Antasari, Banjarmasin, (2016).

hal inilah aktualisasi upaya pelestarian tradisi *Haul* KH. Abdul Fattah.²³

Jika kita perhatikan, penelitian ini sama sekali tidak meneliti terkait dengan pembagian waris, oleh karena itu jauh berbeda dengan apa yang akan penulis teliti.

Dapat kita tarik kesimpulan bahwa dari sejumlah studi yang telah dibahas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada ahli waris yang paling banyak mendapatkan warisan dan dampak terhadap pengurangan harta warisan yang sudah diterima ahli waris tersebut. Maka, secara detail penelitian kali ini berbeda namun masih terkait dengan studi-studi serupa sebelumnya.

G. Sistematika Penulisan

Guna memperoleh konsep umum terkait ide pokok serta organisasi penulisan penelitian, peneliti menyusun sistematika penulisan ini dalam lima bab yang diuraikan di bawah ini.

BAB I Pendahuluan, bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, signifikansi, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan yang dirincikan berurutan. Bab I pada dasarnya menguraikan hal-hal yang melatarbelakangi mengapa penulis memilih topik ini untuk penelitian skripsinya.

BAB II Landasan Teori, secara eksplanatori, bab ini membahas sejumlah teori yang dipilih sebagai dasar penelitian ini. Sejumlah teori tersebut dipilih dari sumber-sumber literatur berdasarkan tingkat relevansinya dengan objek

²³ Ghundar Muhamad Al-Hasan, "Tradisi *Haul* Dan Terbentuknya Solidaritas Sosial (Studi Kasus: Peringatan *Haul* Kh. Abdul Fattah Pada Masyarakat Desa Siman Kabupaten Lamongan)", Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, (2013).

penelitian. Bab II akan mendeskripsikan hukum kewarisan Islam yang meliputi definisi hukum waris, dasar hukum waris, hak kewajiban ahli waris, pembagian waris kekeluargaan dan teori 'urf.

BAB III Metode Penelitian, di bab ini dibahas prosedur penelitian dan instrumen penggalan data yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV Penyajian dan Analisis Data. Melalui bab IV, peneliti akan mempresentasikan data berikut analisisnya setelah tahapan pengumpulan data selesai melalui deskripsi informasi.

BAB V Penutup, di bab terakhir ini peneliti memberikan penutup berupa konklusi serta saran dan rekomendasi penelitian terkait permasalahan yang diangkat.